



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harun Alrasid Alias Rasid Bin. Alm Ismail
2. Tempat lahir : Kota Datar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kota Datar Kecamatan Hampan Perak
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani pidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Simpang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di
persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor
275/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp tanggal 22
November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN ALRASID ALIAS RASID BIN. ALM ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;

Dikembalikan kepada Saksi BADRIAH BINTI ALM. MAHMUD

- 3 (tiga) buah mata kunci T yang ujungnya berbentuk pipih beserta 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk memutar mata kunci pipih;

Digunakan dalam berkas perkara SOPIYAN ALIAS IYAN ALIAS PAK PET ALIAS PAK PEN BIN ALM ISMAIL, DKK

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARUN ALRASID ALIAS RASID BIN. ALM Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wib Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL “barang mana bang “ lalu Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL menjawab “barang aceh” kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Terdakwa langsung membayar Sepeda Motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL, setelah menerima uang dari Terdakwa Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

- Selanjutnya Sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa menelfon Sdr RUDI (DPO) dengan mengatakan “bang ini ada kereta bang” lalu Sdr RUDI (DPO) menjawab “oke, besok aja aku ambil”.

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib Sdr RUDI (DPO) Datang kerumah Terdakwa dengan Istrinya dengan Menggunakan Sepeda motor Beat warna biru putih, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RUDI (DPO) “ Bang 47 (4,700,000) ya, lalu Sdr RUDI menego “ kurangilah bang 100” kemudian Terdakwa menjawab “ Ga bisa bang, akupun dapatnya sikit ni bang” lalu Sdr RUDI (DPO) mengatakan “yaudahlah”, selanjutnya Sdr RUDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa terima uangnya dan Terdakwa berikan Sepeda Motor Beat warna merah putih tersebut kepada Sdr RUDI (DPO):

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan ± sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BADRIAH BINTI ALM. MAHMUD mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa HARUN ALRASID ALIAS RASID BIN. ALM Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III Desa Kota Datar Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wib Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN datang menemui Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL “ barang mana bang “ lalu Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL menjawab “barang aceh” kemudian Terdakwa langsung membayar Sepeda Motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL, setelah menerima uang dari Terdakwa Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Selanjutnya Sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa menelfon Sdr RUDI (DPO) dengan mengatakan “bang ini ada kereta bang” lalu Sdr RUDI (DPO) menjawab “oke, besok aja aku ambil” .
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib Sdr RUDI (DPO) Datang kerumah Terdakwa dengan Istrinya dengan Menggunakan Sepeda motor Beat warna biru putih, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RUDI (DPO) “ Bang 47 (4,700,000) ya, lalu Sdr RUDI menego “ kurangilah bang 100” kemudian Terdakwa menjawab “ Ga bisa bang, akupun dapatnya sikit ni bang” lalu Sdr RUDI (DPO) mengatakan “yaudahlah”, selanjutnya Sdr RUDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa terima uangnya dan Terdakwa berikan Sepeda Motor Beat warna merah putih tersebut kepada Sdr RUDI (DPO):
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan ± sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BADRIAH BINTI ALM. MAHMUD mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Badriah Binti Alm Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi ada kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengalami kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIB, sepeda motor tersebut terparkir di parkir Puskesmas Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa jenis sepeda motor Saksi yang dicuri adalah Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor milik Saksi tersebut dicuri, karena pada saat itu lingkungan sekitar lagi sepi;
 - Dapat Saksi jelaskan Saksi sudah mengunci sepeda motor tersebut sehingga Saksi sudah merasa aman tetapi pada saat Saksi ingin kembali menggunakan sepeda motor Saksi terkejut sepeda motor Saksi sudah hilang;
 - Bahwa Saksi memiliki Buku BPKB sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Dapat Saksi jelaskan akibat hilangnya sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Tri Budi Maulana,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN karena para Saksi merupakan pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Aceh Tamiang;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN kemudian dari hasil pengembangan ternyata Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN ada melakukan pencurian bersama dengan Saksi SOPIYAN Als

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

İYAN Bin Alm ISMAIL di beberapa tempat yang termasuk dalam kawasan Polsek Karang Baru dan Polsek Bendahara serta ada juga yang ditangani oleh Polres Aceh Tamiang. Mendengar informasi tersebut Saksi bersama rekan langsung melakukan pengejaran terhadap Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL yang saat itu berada di Kota Binjai, selanjutnya setelah Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL Saksi menanyakan dimana saja melakukan pencurian dan di jawab oleh Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL adalah di beberapa tempat dan salah satunya ada di Puskesmas Upah Kecamatan Bendahara berdasarkan hasil interogasi tersebut Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL melakukan pencurian di Puskesmas Upah Kecamatan Bendahara bersama Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN, dan hal tersebut pada saat itu diakui juga oleh Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung menyerahkan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN dan Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL untuk diproses lebih lanjut di Polsek bendahara;

- Bahwa setelah itu Saksi lakukan pengembangan lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai pembeli motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN;

- Bahwa Saksi masih mengenali Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN, para Saksi merupakan pelaku pencurian sepeda motor di Puskesmas Upah Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa yang telah membeli sepeda motor hasil curian dengan harga kurang lebih Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membeli sepeda motor milik Saksi Badriah Binti Alm. Mahmud yang dicuri oleh Saksi SOPIYAN Als İYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sopiyan Alias İyan Alias Pak Pet Alias Pak Pen Bin Alm İsmail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib Saksi dan Saksi ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI BIN AMIRUDDIN tiba di rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Saksi ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI BIN AMIRUDDIN pun langsung bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih hasil curian kepada Terdakwa. selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi dan Saksi ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI BIN AMIRUDDIN sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Kemudian setelah menerima uang dari Terdakwa, uang tersebut langsung Saksi dan Saksi ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI BIN AMIRUDDIN bagi dua, untuk Saksi sebesar Rp. 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ANDI SYAHPUTRA ALIAS ANDI BIN AMIRUDDIN mendapat sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa Saksi sudah sering menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa Harun;
 - Bahwa Saksi sudah lebih dari 5 (lima) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
4. Andi Syahputra Alias Andi Bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut karena Saksi tidak ada melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi menarik semua keterangan Saksi yang ada di BA Pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk diperiksa di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN berupa Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN, tetapi Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN ada membawa dan menjualkan sepeda motor merk Honda Beat hasil curian warna merah putih kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wib Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN datang menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian, lalu Terdakwa bertanya dengan Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL “barang mana bang” lalu Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL menjawab “barang aceh” kemudian Terdakwa langsung membayar Sepeda Motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL, setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib Sdr RUDI (DPO) Datang kerumah Terdakwa dengan Istrinya dengan Menggunakan Sepeda motor Beat warna biru putih, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RUDI (DPO) “Bang 47 (4,700,000) ya, lalu Sdr RUDI menego “kurangilah bang 100” kemudian Terdakwa menjawab “Ga bisa bang, akupun dapatnya sikit ni bang” lalu Sdr RUDI (DPO) mengatakan “yaudahlah”, selanjutnya Sdr RUDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa terima uangnya dan Terdakwa berikan Sepeda Motor Beat warna merah putih tersebut kepada Sdr RUDI (DPO);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat berapa kali membeli sepeda motor dari Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN, seingat Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata kunci T yang ujungnya berbentuk pipih beserta 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk memutar mata kunci pipih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wib Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN datang kerumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118, lalu Terdakwa bertanya dengan Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL “ barang mana bang “ lalu Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL menjawab “barang aceh” kemudian Terdakwa langsung membayar Sepeda Motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL, setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib Sdr RUDI (DPO) Datang kerumah Terdakwa dengan Istrinya dengan Menggunakan Sepeda motor Beat warna biru putih, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RUDI (DPO) “ Bang 47 (4,700,000) ya, lalu Sdr RUDI menego “ kurangilah bang 100” kemudian Terdakwa menjawab “ Ga bisa bang, akupun dapatnya sikit ni bang” lalu Sdr RUDI (DPO) mengatakan “yaudahlah”, selanjutnya Sdr RUDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa terima uangnya dan Terdakwa berikan Sepeda Motor Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118 tersebut kepada Sdr RUDI (DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli sepeda motor dari oleh Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dengan berbagai jenis sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna merah puith nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118 tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak awal Terdakwa suddah mengetahui bahwa seluruh sepeda motor yang dijual oleh Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Harun Alrasid Alias Rasid Bin. Alm Ismail, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa benda yang menjadi subjek peralihan hak atau penguasaan sebagaimana benda yang diperoleh dari tindak pidana atau patut diduga diperoleh dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka suatu benda berasal dari suatu tindak pidana, sehingga terpenuhinya unsur ini sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai suatu barang itu diperoleh dari suatu tindak pidana. Dalam penerapannya, dapat juga dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sekitar jam 17.00 Wib Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN datang kerumah Terdakwa dan menemui Terdakwa dengan membawa sepeda motor hasil curian berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118, lalu Terdakwa bertanya dengan Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL “ barang mana bang “ lalu Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL menjawab “barang aceh” kemudian Terdakwa langsung membayar Sepeda Motor tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL, setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 Sekira Pukul 08.00 Wib Sdr RUDI (DPO) Datang kerumah Terdakwa dengan Istrinya dengan Menggunakan Sepeda motor Beat warna biru putih, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr RUDI (DPO) “ Bang 47 (4,700,000) ya, lalu Sdr RUDI menego “ kurangilah bang 100” kemudian Terdakwa menjawab “ Ga bisa bang, akupun dapatnya sikit ni bang” lalu Sdr RUDI (DPO) mengatakan “yaudalah”, selanjutnya Sdr RUDI langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa terima uangnya dan Terdakwa berikan Sepeda Motor Beat warna merah putih tersebut kepada Sdr RUDI (DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa seluruh sepeda motor yang dijual oleh Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL merupakan sepeda motor hasil curian dan ketika membeli sepeda motor tersebut Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa sepenuhnya mengetahui sepeda motor yang dijual oleh Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN tersebut bukanlah milik Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan Saksi ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN melainkan sepeda motor hasil curian dan Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali membeli sepeda motor dari Saksi SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dengan berbagai jenis sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan "*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor ("Ranmor") yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 Perkapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB yang mana BPKB sendiri merupakan dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Kendaraan Bermotor ("*Ranmor*") yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor tanpa dilengkapi bukti kepemilikan berupa BPKB (*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor*) dimana Terdakwa telah mengetahui hal tersebut ditambah lagi Terdakwa membeli sepeda motor dengan harga yang tidak wajar dan sangat jauh dibawah harga pasaran motor dengan tipe yang sama dan menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan sebuah kesengajaan dan menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah mengetahui jika sepeda motor yang menjadi objek jual beli tersebut berasal dari suatu tindak pidana maka Majelis Hakim berkeyakinan jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan Terdakwa telah membeli sepeda motor dari hasil kejahatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperoleh juga fakta jika tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat anasir dalam unsur kedua ini yaitu membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118 dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118, merupakan milik Saksi Badriah Binti Alm Mahmud, maka dikembalikan kepada Saksi Badriah Binti Alm Mahmud sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata kunci T yang ujungnya berbentuk pipih beserta 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk memutar mata kunci pipih, masih diperlukan untuk pemeriksaan berkas perkara atas nama SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harun Alrasid Alias Rasid Bin. Alm Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana didalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM21XJK205894, nomor mesin JM21E2184118;Dikembalikan kepada Saksi BADRIAH BINTI ALM. MAHMUD
 - 3 (tiga) buah mata kunci T yang ujungnya berbentuk pipih beserta 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk memutar mata kunci pipih;Digunakan dalam berkas perkara SOPIYAN Als IYAN Bin Alm ISMAIL dan ANDY SYAHPUTRA Als ANDI Bin AMIRUDDIN
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., Fadlan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)